

ABSTRAK

LEGALISASI PENGGUNAAN GANJA UNTUK MEDIS DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM KESEHATAN NASIONAL (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 111/PID.SUS/2017/PN.SAG)

Oleh:

Muchlis Nugraha

82338240020

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan mendorong sejumlah negara mengatur penggunaan ganja untuk kepentingan medis secara terbatas berdasarkan bukti ilmiah. Di Indonesia, ganja masih diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga belum memberikan ruang hukum yang jelas bagi penggunaannya untuk kepentingan medis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengedepankan pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum penggunaan ganja untuk kepentingan medis, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG beserta implikasi yuridisnya, serta konsep pembaruan hukum kesehatan nasional mengenai penggunaan ganja medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum ganja medis di Indonesia masih belum harmonis. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum memberikan ruang bagi penggunaan ganja untuk kepentingan medis, sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengedepankan pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG berorientasi pada pendekatan positivistik yang memberikan kepastian hukum formal, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan hak atas kesehatan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta pembentukan regulasi yang mengatur penggunaan ganja medis secara terbatas, berbasis bukti ilmiah, dan berada di bawah pengawasan negara yang ketat untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Legalisasi Ganja Medis, Hukum Kesehatan Nasional

ABSTRACT

LEGALISATION OF MEDICAL MARIJUANA USE IN THE EFFORT TO RENEW NATIONAL HEALTH LAW (Case Study of Decision Number 111/PID.SUS/2017/PN.SAG)

By:

**Muchlis Nugraha
82338240020**

The development of science and health technology has encouraged several countries to regulate the use of cannabis for medical purposes in a limited manner based on scientific evidence. In Indonesia, cannabis is still classified as a Class I Narcotic under Law Number 35 of 2009 on Narcotics, which does not provide a clear legal space for its use for medical purposes. This condition indicates the need for harmonisation with Law Number 17 of 2023 concerning Health, which prioritises health services based on science and innovation. This research aims to analyse the legal regulation of cannabis use for medical purposes, the legal considerations of the judge in Decision Number 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG along with its juridical implications, and the concept of national health law reform regarding the use of medical cannabis. This research uses a normative legal research method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analysed qualitatively using descriptive-analytical methods through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The research results show that the legal regulation of medical marijuana in Indonesia is still not harmonious. Law Number 35 of 2009 on Narcotics has not provided space for the use of cannabis for medical purposes, whereas Law Number 17 of 2023 on Health prioritises health services based on science and innovation. The judge's consideration in Decision Number 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG is orientated towards a positivistic approach that provides formal legal certainty, but has not yet fully realised the protection of the right to health and substantive justice. Therefore, legal reform is needed through the revision of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, harmonisation with Law Number 17 of 2023 on Health, and the establishment of regulations governing the limited use of medical cannabis, based on scientific evidence, and under strict state supervision to achieve legal certainty, justice, utility, and the protection of human rights.

Keywords: Medical Marijuana Legalisation, National Health Law